

**PANDANGAN PENGHULU TERHADAP STATUS  
WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN SEORANG WANITA  
YANG MASIH MEMILIKI WALI NASAB  
(STUDI DI KUA KAPANEWON DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**DELILA UZMA**  
**22103050092**

**PEMBIMBING:  
DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Wali merupakan salah satu rukun pernikahan dalam Islam yang memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan akad nikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengatur bahwa wali hakim hanya dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya, gaib, enggan untuk menikahkan. Namun, pada 2024 terdapat fenomena yang belum diatur secara eksplisit, yaitu penolakan calon pengantin wanita terhadap wali nasab yang masih ada dan memenuhi syarat. Penelitian ini mengkaji kasus yang terjadi di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan penghulu di KUA Kapanewon Depok Sleman Yogyakarta tentang status wali hakim dalam pernikahan seorang wanita yang masih memiliki wali nasab, serta memberikan sudut pandang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pandangan penghulu di KUA Kapanewon Depok, Sleman Yogyakarta mengenai status wali hakim dalam pernikahan ketika calon pengantin wanita menolak dinikahkan oleh wali nasab yang berhak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan empat penghulu di KUA Kapanewon Depok. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Kerangka teoritis pada penelitian ini didasarkan pada kaidah fiqh *ad-dararu yuzalu* dan *izā ta ‘āraḍat mafsadatān ru ‘iyya a ‘zamahumā ḥararan bi irtikābi akhaffihimā* serta ketentuan hukum positif yang diatur dalam Pasal 23 KHI dan PMA Nomor 30 Tahun 2005. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1 dari 181 penggunaan wali hakim pada tahun 2023 sampai desember 2025 dengan alasan calon pengantin menolak untuk dinikahkan oleh wali nasab yang berhak karena hubungan keluarga yang tidak harmonis dan adanya permintaan imbalan materi. Dalam menangani kasus tersebut para penghulu di KUA Kapanewon Depok menempatkan wali nasab sebagai pihak utama, sedangkan wali hakim digunakan sebagai solusi terakhir melalui putusan Pengadilan Agama sesuai Pasal 23 KHI. Dari perspektif hukum Islam, penggunaan wali hakim dinilai berdasarkan kaidah *ad-dararu yuzalu* dan *izā ta ‘āraḍat mafsadatān ru ‘iyya a ‘zamahumā ḥararan bi irtikābi akhaffihimā*, yaitu memilih kemudaratan yang lebih ringan ketika dua kemudaratan bertentangan, dengan mediasi sebagai langkah kehati-hatian. Sedangkan dari perspektif hukum positif, prosedur yang ditempuh telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski demikian, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma dalam KHI terkait penolakan calon pengantin wanita terhadap wali nasab, sehingga diperlukan pembaruan regulasi agar lebih responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

**Kata Kunci:** *calon pengantin, wali hakim, penolakan, wali nasab*

## ABSTRACT

A guardian constitutes one of the essential pillars of marriage in Islamic law and plays a fundamental role in determining the validity of the marriage contract. Article 23 of the Compilation of Islamic Law and the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2005 stipulate that a judicial guardian may exercise authority only when the biological guardian is absent, cannot be presented, has an unknown whereabouts, is missing, unjustly refuses (*adāl*), or is unwilling. Nevertheless, in 2024, a legal phenomenon emerged that has not been explicitly regulated, namely the refusal by the prospective bride to be married by her biological guardian who remains present and legally qualified. This study examines a case that occurred at the Office of Religious Affairs of Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta. The objective of this research is to analyze the opinions of marriage registrars regarding the legal status of a judicial guardian in the marriage of a woman who still has a biological guardian, as well as to assess Islamic law and positive law perspectives on those opinions when the prospective bride refuses to be married by her lawful biological guardian.

This research employs field research with a descriptive-analytical design. Data were collected through interviews with four marriage registrars at the Office of Religious Affairs of Kapanewon Depok. A normative juridical approach was applied to examine the applicable legal norms and regulations. The theoretical framework is based on the Islamic legal maxim that *ad-dararu yuzalu* and *iżā ta‘āradat mafsadatān ru‘iya a‘zamahumā ḥararan biirtikābi akhaffihimā*, on positive legal provisions as stipulated in Article 23 of the Compilation of Islamic Law and the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2005. Data analysis was conducted qualitatively using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that there was one case out of 181 instances involving the appointment of a judicial guardian between 2023 and December 2025, there was one case in which the prospective bride refused to be married by her legally entitled lineage guardian due to an unharmonious family relationship and a request for material compensation. In handling this case, the *penghulu* at KUA Kapanewon Depok prioritized the *natural guardian* as the main guardian, while the *judge guardian* was used as a last resort through the decision of the Religious Court in accordance with Article 23 of the KHI. From the perspective of Islamic law, the use of a *judge guardian* is evaluated based on the principles of *ad-dararu yuzalu* and *iżā ta‘āradat mafsadatān ru‘iya a‘zamahumā ḥararan bi irtikābi akhaffihimā*, which emphasize choosing the lesser harm when two harms conflict, with mediation as a precautionary measure. From the perspective of positive law, the procedures followed comply with the applicable regulations. Nevertheless, the study identifies a normative gap in the KHI regarding the *prospective bride's refusal* of her *natural guardian*, indicating the need for regulatory updates to make the law more responsive to contemporary social realities.

**Keywords:** *prospective bride, judge guardian, refusal, natural guardian*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Delila Uzma

Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Delila Uzma

NIM : 22103050092

Judul : "Pandangan Penghulu Terhadap Status Wali Hakim Dalam Pernikahan Seorang Wanita Yang Masih Memiliki Wali Nasab (Studi Di Kua Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta)".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Januari 2026 M  
19 Rajab 1447 H

Pembimbing

  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-164/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PENGHULU TERHADAP STATUS WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN SEORANG WANITA YANG MASIH MEMILIKI WALI NASAB (STUDI DI KUA KAPANEWON DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DELILA UZMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050092  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6982d891bf406



Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Pengaji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 69808564b59c3



Yogyakarta, 20 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6982f6d0a00a7

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delila Uzma  
NIM : 22103050092  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pandangan Penghulu Terhadap Status Wali Hakim Dalam Pernikahan Seorang Wanita Yang Masih Memiliki Wali Nasab (Studi Di Kua Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta)” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Delila Uzma

NIM: 22103050092

## MOTTO

(من جد وجد)

Barang siapa yang bersungguh- sungguh, ia akan mencapai tujuannya

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah- lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang- gelombang itu yang bisa nanti kau ceritakan”

-(Boy Candra)-

“Perang telah usai, aku bisa pulang  
kubarangkan panah dan berteriak MENANG”

- (Nadin Amizah)-



## HALAMAN PERSEMPAHAN

Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, saudara, sahabat dan teman- teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini, persembahan ini penulis tujuhan kepada:


1. Almamater kampus Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Teruntuk Ayahanda tercinta, Ayahanda Sholeh Fikri, terimakasih atas semangat, dukungan, doa serta pengorbanan materi yang senantiasa diberikan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghormatan dan terimakasih kepada ayahanda, yang memotivasi penulis untuk sampai ditahap ini, karena dari beliau penulis belajar tentang ketekunan dan taggung jawab dalam menuntut ilmu, khususnya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Teruntuk Ibunda tercinta, Ibunda Nadhrah, terima kasih sebanyak- banyaknya atas kasih sayang, perhatian, dukungan, pesan serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Ibunda merupakan *madrasatul ula* bagi penulis, yang dari kecil hingga saat ini selalu mengajarkan penulis tentang kesabaran, ketulusan dan ketugahan dalam menghadapi setiap tahap dalam kehidupan. Karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan hormat dan terimakasih yang tulus kepada ibunda.
4. Teruntuk Abang dan Kakak tersayang, Abang Diqqa dan Kak Hilda, terimakasih karena telah memberikan dukungan, semangat dan

tambahan materi kepada penulis selama masa perkuliahan. Dukungan tersebut sangat berarti dalam membantu penulis menyelesaikan pendidikan ini.

5. Teruntuk keponakan tersayang, Alfatih, terimakasih karena sudah memberikan banyak hiburan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dengan tingkah lakumu yang menggemaskan.
6. Kepada sahabat terbaikku (Fauziah dan Ifah), terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bagi penulis, yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan senang maupun sedih diperantauan ini, serta selalu mau menjadi tempat untuk penulis berbagi cerita dan berkeluh kesah selama masa studi s1 ini. Semoga segala harapan dan cita-cita yang kita impikan dapat terwujud, dan persahabatan ini tetap terjaga sampai kapanpun.
7. Kepada teman- teman seperjuangan HKI 2022 khususnya HKI B terimakasih atas kebersamaan, kerja sama dan cerita yang sangat berarti dalam menemani proses perkuliahan ini.
8. Kepada teman-teman terbaikku “adorAbel” (Salma, Abel, Nadia, Rizki, Nazar, Pandu), terima kasih sudah menjadi teman yang selalu bersamaai penulis dalam proses perkuliahan ini. Bersama kalian, berbagai tahap perkuliahan dapat dilalui dengan lebih ringan dan bermakna. Semangat melangkah ketahap selanjutnya. Semoga pertemanan kita senantiasa terjaga.

9. Kepada (Danis, Zulfa, Nanda, Yulisa, Nadya), terimakasih sudah menjadi teman yang baik bagi penulis, baik sebagai teman bermain maupun teman bertukar dan berbagi cerita bagi penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepada teman magangku (Jihan dan Sharla), terimakasih karena telah menjadi teman magang yang seru, karena kegiatan magang tersebut pula, penulis memperoleh inspirasi hingga akhirnya dapat menentukan judul penelitian skripsi ini.
11. Kepada teman-teman KKN (Febi, Mia, Zulfa, Qooyum, Salsa, Wahyu, Sofwan, Girindra, dan Faizun), penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama 45 hari di Desa Wonorejo. Kehadiran sebagai teman sekaligus keluarga, serta dukungan dan pengalaman yang dibagikan selama masa KKN, telah menjadi kenangan berharga dan memberikan banyak pelajaran serta makna bagi penulis.
12. Kepada teman- teman (Azel, Hani, Rera, Syimal, Anin) terimakasih karna sudah mendengarkan dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan ini, semoga kita semua bisa meraih kesuksesan dengan jalan hidup kita masing- masing.
13. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri Delila Uzma. Apresiasi sebesar- besarnya karena telah berjuang untuk apa yang telah dimulai. Meski tidak mudah untuk mencapai titik ini, ada hari- hari yang terasa berat, lelah, ragu, dan hampir menyerah, namun tetap memilih bertahan dan terus melangkah. Terima kasih karena

sudah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat meyelesaikan masa studi ini. Skripsi ini menjadi bukti, bahwa setiap doa, usaha, dan keberanian untuk terus melangkah selalu menemukan jalanya. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisandari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dngan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	,	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karea syaddah ditulis rangkap:**

مُنَعَّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عُدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جُزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
-----------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فَرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furuud</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَلَّا نَنْهَا	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعَدَّ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُوِيُّ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al- Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al- Hijab.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ وَعَلَى الْهُوَّ وَصَاحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis hantarkan kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*Pandangan Penghulu Terhadap Status Wali Hakim dalam Pernikahan Seorang Wanita yang Masih Memiliki Wali Nasab (Studi Kasus KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta)*”. Shalawat serta salam tidak lupa kita hantarkan kepada baginda kita Nabi Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian Skripsi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyusun skripsi ini penulis melalui fase-fase perjuangan dan kesabaran, serta tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya,
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan pengarahan dan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sangat sabar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Kepada diri sendiri, terimakasih karena mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala perjuangan, tekad dan keberanian yang tidak mudah, banyaknya ketakutan, keraguan tapi tetap terus berusaha sehingga kamu mampu sampai dititik ini. Terimakasih karena kamu hebat.
8. Kedua orang tua penulis ayahanda Sholeh Fikri dan Ibunda Nadhrah yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, doa yang tak pernah putus kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan balasan kasih sayang-Nya di dunia maupun diakhir kelak, aamiin.

9. Kakak penulis Diqqa dan Hilda yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada penghulu dan penyuluhan KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, terimakasih karena telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini disampaikan sebagai pengantar awal dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi salah satu syarat penyelesaian studi, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi penulis secara pribadi maupun bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah.

Yogyakarta, 8 Januari 2026 M  
19 Rajab 1447 H

Penulis,



Delila Uzma  
NIM. 22103050092


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>5</b>
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Sumber Data .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
5. Pendekatan Penelitian.....	19
6. Teknik Analisis Data .....	20
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>22</b>

<b>BAB II WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM</b>	
<b>    POSITIF .....</b>	<b>25</b>
<b>        A. Pengertian Wali Nikah.....</b>	<b>25</b>
<b>        B. Jenis Wali Nikah.....</b>	<b>27</b>
1. Wali Nasab .....	27
2. Wali Hakim .....	30
3. Wali Tahkim.....	31
<b>        C. Syarat Wali Nikah .....</b>	<b>31</b>
<b>        D. Status Wali Nikah Menurut Empat Mazhab.....</b>	<b>33</b>
1. Wali Menurut Mazhab Hanafiyah .....	33
2. Wali Menurut Mazhab Malikiyah .....	34
3. Wali Menurut Mazhab Syafi'iyah.....	35
4. Wali Menurut Mazhab Hambaliyah .....	35
<b>        E. Wali Nikah Menurut Hukum Positif .....</b>	<b>36</b>
1. Wali Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	37
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 .....	38
<b>BABIII PELAKSANAAN PENETAPAN WALI HAKIM DI KUA</b>	
<b>    KAPANEWON DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA.....</b>	<b>40</b>
<b>        A. Profil KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta .....</b>	<b>40</b>
1. Sejarah dan Gambaran Umum KUA Kapanewon Depok .....	40
2. Struktur Organisasi .....	41
3. Data Penggunaan Wali Nasab dan Wali Hakim pada Pernikahan di KUA Kapanewon Depok Periode 2022- Desember 2025..	42
4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA .....	44
5. Visi dan Misi KUA .....	45
<b>        B. Kasus Pernikahan Dengan Wali Hakim Saat Wali Nasab                 Masih Ada .....</b>	<b>46</b>
<b>        C. Prosedur Penetapan Wali Nikah di KUA Kapanewon Depok.</b>	<b>50</b>

1. Prosedur Umum Pernikahan di KUA Kapanewon Depok .....	50
2. Prosedur Khusus Penetapan Wali Hakim di KUA Kapanewon Depok .....	52
<b>D. Pandangan Para Penghulu Terhadap Penggunaan Wali Hakim. ....</b>	<b>56</b>
<b>E. Persamaan &amp; Perbedaan Pandangan Penghulu KUA Kapanewon Depok.....</b>	<b>70</b>
1. Persamaan Pandangan Penghulu KUA Kapanewon Depok... 70	
2. Perbedaan Pandangan Penghulu KUA Kapanewon Depok ... 72	
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH MEMILIKI WALI NASAB (STUDI DI KUA KAPANEWON DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA) .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Analisis Pandangan Penghulu Terhadap Penggunaan Wali Hakim Yang Masih Memiliki Wali Nasab Perspektif Hukum Islam.....</b>	<b>78</b>
<b>B. Analisis Praktik Penggunaan Wali Hakim Yang Masih Memiliki Wali Nasab Perspektif Hukum Positif .....</b>	<b>86</b>
1. Analisis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ..... 88	
2. Analisis berdasarkan PMA No. 30 tahun 2005 ..... 89	
<b>C. Analisis Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif .....</b>	<b>90</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>92</b>
<b>B. Saran- saran .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran 1. Halaman Terjemahan.....</b>	<b>I</b>

<b>Lampiran 2. Biografi Ulama .....</b>	<b>III</b>
<b>Lampiran 3. Surat Izin Penelitian .....</b>	<b>IV</b>
<b>Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....</b>	<b>V</b>
<b>Lampiran 5. Putusan Pengadilan Agama .....</b>	<b>VI</b>
<b>Lampiran 6. Dokumentasi.....</b>	<b>XXI</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXIV</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Definisi perkawinan secara istilah menurut mazhab Hanafiah, yaitu akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut mazhab maliki, yaitu sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, yaitu akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi lafaz *inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan) atau turunan (makna) dari keduanya. Menurut mazhab hanafi, yaitu akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* guna mendapatkan kesenangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Solahudin, “Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Presfektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam” *JurnalHukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1(2023), hlm 80.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 81.

Dalam undang- undang nomor 1 tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam, dijelaskan salah satu syarat sahnya pernikahan adanya wali nikah karena tanpa ada wali maka pernikahannya itu batal dan tidak diridhoi oleh Allah. Wali terbagi menjadi wali nasab dan wali hakim, wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin wanita, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, atau kerabat lain sesuai urutan nasab. Sementara itu, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya atau adal (enggan menikahkan).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat 1 dan 2: ayat ke 1 berbunyi wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan. Ayat ke 2 berbunyi, dalam hal wali ‘adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa kepala KUA (Kantor Urusan Agama) dalam wilayah kecamatan yang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.

bersangkutan, ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan atau adal, dan apabila kepala KUA kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>5</sup>

Namun, praktik di lapangan belakangan ini menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hasil survei yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Maret 2025 di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta dari salah satu penghulu yang bertugas di KUA tersebut, peneliti menemukan satu kasus dimana seorang wanita menolak untuk dinikahkan oleh wali nasabnya yang masih ada dan memenuhi syarat. Meskipun kasus ini sangat jarang ditemukan dan masih tergolong sedikit, peristiwa tersebut sangat menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya perbedaan antara penerapan dalam hukum Islam, ketentuan hukum positif dan praktif administratif yang dijalankan penghulu. Beberapa kasus di masyarakat tersebut menunjukkan bahwa alasan penolakan bisa beragam, seperti adanya konflik keluarga atau faktor lain yang menyebabkan ketidakharmonisan antara calon pengantin wanita dengan wali nasabnya, hal tersebut berdampak pada keberlangsungan pernikahan yang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 82.

menjadikan pengantin wanita menolak untuk dinikahkan oleh wali nasabnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan pernikahan tersebut dan bagaimana status wali hakim dalam kondisi pada kasus tersebut. Peneliti memilih judul ini karena kasus penggunaan wali hakim dalam pernikahan seorang wanita yang masih memiliki wali nasab merupakan permasalahan yang baru-baru ini muncul di masyarakat dan belum banyak dibahas dalam kajian-kajian hukum Islam maupun penelitian akademik.

Peneliti memilih lokasi penelitian di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta didasarkan pada hasil survei awal yang dilakukan di KUA lain, seperti KUA Umbulharjo, di mana kasus serupa justru berhasil diselesaikan pada tahap mediasi tanpa perlu keterlibatan wali hakim secara formal. Sementara itu, di KUA Kapanewon Depok ditemukan adanya praktik penggunaan wali hakim dalam pernikahan wanita yang masih memiliki wali nasab, dengan kondisi yang kompleks dan belum tuntas di tingkat mediasi. Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang lebih kaya dan layak untuk dianalisis lebih dalam dari perspektif hukum Islam dan hukum positif serta dari pandangan para penghulu sebagai pelaksana teknis pernikahan. Oleh karena itu, lokasi ini dinilai representatif dan relevan untuk menjadi objek penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis status wali hakim dalam pernikahan seorang wanita yang menolak untuk dinikahkan oleh wali nasab berdasarkan hukum Islam dan hukum positif serta mempertimbangkan bagaimana pendapat penghulu di KUA dalam bentuk skripsi dengan judul “PANDANGAN PENGHULU

TERHADAP STATUS WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN SEORANG WANITA YANG MASIH MEMILIKI WALI NASAB (STUDI DI KUA KAPANEWON DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA)”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan penghulu di KUA Kapanewon Depok Sleman Yogyakarta tentang status wali hakim dalam pernikahan seorang wanita yang masih memiliki wali nasab?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pandangan penghulu di KUA Kapanewon Depok, Sleman Yogyakarta mengenai status wali hakim dalam pernikahan ketika calon pengantin wanita menolak dinikahkan oleh wali nasab yang berhak?

**C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pandangan penghulu di KUA Kapanewon Depok Sleman Yogyakarta tentang status wali hakim dalam pernikahan seorang wanita yang masih memiliki wali nasab.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pandangan penghulu di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta

mengenai status wali hakim dalam pernikahan ketika calon pengantin wanita menolak dinikahkan oleh wali nasab yang berhak

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pemindahan wali nasab kepada wali hakim dalam kasus wanita yang menolak dinikahkan oleh wali nasabnya sendiri.

### d. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan rujukan dan sebagai bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terutama jika ada penolakan dari calon pengantin terhadap wali nasabnya.

## D. Telaah Pustaka

Ditinjau dari penelitian terdahulu, telah banyak penelitian yang telah dilakukan akademisi dan memiliki keterkaitan dengan kajian ini. Sejauh penelusuran peneliti, tinjauan dari kajian terdahulu pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

*Pertama*, artikel yang ditulis oleh Nurjani Mutiara Pattiasina dan Arianto dalam jurnal yang berjudul “Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)".<sup>6</sup> Artikel ini menjelaskan peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam, dengan studi di KUA Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Jurnal ini menjelaskan bahwa peralihan dilakukan jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, berbeda agama, atau menolak menikahkan (adāl). penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan analisis kualitatif, serta merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. berdasarkan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, pernikahan dengan wali hakim tetap sah dalam memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama sama membahas kedudukan dan peran wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah menurut perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini berupa penelitian sebelumnya menyebutkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim menurut hukum Islam dikarekan wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, berbeda agama, atau menolak menikahkan (adāl) sedangkan skripsi ini membahas tentang perpindahan wali nasab kepada wali hakim menurut perspektif hukum Islam yang mana pengantin wanita menolak untuk dinikahkan oleh wali nasab yang masih ada dikarenakan beberapa alasan seperti konflik keluarga.

---

<sup>6</sup> Nurjani Mutiara Pattiasina dan Arianto "Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)" *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 2024. hlm. 1.

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Solahudin dalam jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”.<sup>7</sup> Artikel ini membahas tentang pernikahan dengan menggunakan wali hakim dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). dalam artikel ini wali hakim ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi wewenang, seperti kepala KUA untuk mempelai wanita yang mana tidak memiliki wali nasab atau wali nasab tidak dapat hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak menikahkan (adal). artikel ini menekankan bahwa peran wali hakim adalah bentuk darurat untuk menjaga keabsahan pernikahan dalam Islam, dan penggunaan wali hakim harus sesuai dengan prosedur hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwasanya wali hakim tidak mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa adanya putusan dari pengadilan agama.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah keduanya merujuk pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 sebagai dasar hukum penggunaan wali hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan normatif teoritis yang mana menitikberatkan pada ketentuan hukum Islam dan KHI sedangkan

---

<sup>7</sup> Solahudin “Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 1 2023. hlm.79.

penelitian ini normatif empiris dengan pendekatan lapangan melalui analisis pendapat penghulu di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Revi Inayatillah dalam jurnal yang berjudul “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam”.<sup>8</sup> Artikel jurnal ini membahas tentang keabsahan wali nikah menurut hukum Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), serta mengkaji ketentuan perundangan, seperti undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang sangat penting dalam perkawinan, menurut hukum Islam; tanpa wali nikah yang sah, perkawinan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Ketidaksahan wali nikah dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang luas, seperti status anak, hak waris, serta pengakuan administrasi negara terhadap perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai syarat dan jenis wali nikah menjadi sangat krusial untuk memastikan keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti bahwa keabsahan wali sangat menentukan keabsahan pernikahan, dan ketidaksahan wali dapat berimplikasi hukum yang serius, seperti pada status anak dan hak waris. Perbedaan penelitian ini dengan

---

<sup>8</sup> Revi Inayatillah “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 1 2024. hlm. 82.

penelitian sebelumnya berupa penelitian sebelumnya membahas keabsahan wali nikah menurut hukum Islam secara umum, termasuk jenis dan syaratnya sedangkan penelitian ini fokus kepada keabsahan wali hakim meskipun wali nasab masih ada.

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Saif ‘Adli Zamani yang berjudul “Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta”.<sup>9</sup> Artikel ini membahas praktik penghulu sebagai wali hakim dalam pernikahan yang dilakukan di KUA Kota Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghulu tidak hanya berperan sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sering menjadi wali hakim dalam kondisi tertentu, seperti ketika tidak ada wali nasab, wali nasab tidak diketahui keberadaannya (mafqud), wali nasab menolak menikahkan (adal), wali nasab berhalangan hadir karena dipenjara, berada di tempat jauh, atau berbeda agama. Artikel ini juga menjelaskan adanya praktik taukil wali kepada penghulu, yang dilakukan dengan dua cara, yaitu taukil wali dengan ucapan langsung atau tertulis, serta alasan para penghulu menerima permintaan untuk menjadi wali hakim.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas peran penghulu sebagai wali hakim dalam pernikahan, mengacu pada ketentuan fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundungan yang berlaku di Indonesia. Keduanya juga

---

<sup>9</sup> Saif ‘Adli Zamani “Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12 No. 2 2019. hlm. 173-183.

menggunakan metode kualitatif dan melakukan wawancara terhadap penghulu sebagai data primer. perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti. Penelitian sebelumnya membahas praktik wali hakim secara umum dengan berbagai alasan, seperti ketiadaan wali nasab, wali mafqūd, adal, berhalangan, atau beda agama. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada kasus khusus yaitu status wali hakim dalam pernikahan seorang wanita yang menolak untuk dinikahkan oleh wali nasabnya yang sah karena alasan tertentu, seperti konflik keluarga atau ketidakcocokan. Penelitian ini mengkaji keabsahan wali hakim dalam situasi tersebut, yang jarang diangkat dalam penelitian sebelumnya, serta menganalisis pendapat penghulu di KUA Kapanewon Depok Sleman Yogyakarta mengenai kasus tersebut.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Abdul Jabbar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sanbudaya Kota Mataram)”.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas tentang praktik peralihan kewenangan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemindahan tersebut terjadi karena berbagai alasan seperti ketidakhadiran wali, adal, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali menurut ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan di KUA Sandubaya dan menekankan pentingnya prosedur yang sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Abdul Jabbar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sanbudaya Kota Mataram)” (skripsi Universitas Islam Negeri Mataram 2022). hlm. 4.

Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 23. Yang mana wali hakim boleh bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak bisa menjalankan tugasnya. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman praktik perwalian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia serta menjadi rujukan penting dalam menjelaskan hubungan antara norma fiqh dan implementasi hukum positif di lingkungan masyarakat.

Persamaan penilitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang perpindahan wali. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya menekankan pada pentingnya prosedur yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini peneliti menemukan kasus yang mengidentifikasi celah-celah praktik yang tidak sesuai prosedur serta menjadi evaluasi terhadap implementasi perwalian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Innani Rahmawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.133/Pdt.P/2022/Pa.Clp.)".<sup>11</sup> Artikel ini membahas tentang analisis putusan yang mana wali nasab yaitu kakak kandung dari mempelai wanita menolak untuk menikahkan tanpa alasan yang jelas menurut syariat. Penelitian ini termasuk ke dalam perspektif al- maslahah al- daruriyat yang mana hakim

---

<sup>11</sup> Innani Rahmawati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.133/Pdt.P/2022/Pa.Clp.)" (skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2023), hlm. 9.

wajib memutuskan perkara demi kemaslahatan masyarakat, terutama untuk melindungi hak wanita.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan wali hakim sebagai solusi ketika terjadi permasalahan dengan wali nasab, penggunaan KHI pasal 23 dan PMA sebagai landasan hukum. Perbedaannya penelitian sebelumnya menganalisis kasus wali adal dimana wali nasab yang menolak untuk menikahkan, dengan sumber data berupa putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini menemukan fenomena baru yang mana pengantin wanita yang menolak dinikahkan oleh wali nasabnya yang masih ada dan memenuhi syarat, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penghulu yang menangani kasus tersebut.

## **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori berfungsi untuk memberikan gambaran atau batasan terhadap teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan.

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mana salah satunya mengatur tentang pernikahan. Dalam sebuah pernikahan harus ada syarat dan rukun yang salah satunya adalah adanya wali. Kehadiran wali dalam akad nikah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak-hak orang yang berada di bawah perwaliannya.

Hadis yang berbunyi, “لا نكاح الا بولي” berarti akad nikah tidak sah tanpa adanya wali.<sup>12</sup> Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali sepakat bahwa adanya wali nikah mutlak dibutuhkan dalam setiap akad nikah, yang artinya, wali tersebut harus ada dalam pernikahan. Tanpa seorang wali, maka pernikahan dianggap tidak sah.<sup>13</sup>

Wali yang dimaksud di atas adalah wali nasab yaitu wali aqrab ataupun wali ab'ad dari pengantin wanita. wali hakim hanya dapat bertindak apabila wali nasab tidak bersedia menikahkan anak wanitanya seperti yang diatur oleh KHI dalam Pasal 23. peran wali hakim dalam hal ini sebagai pemecah masalah ketika wali nasab tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali.

Hukum Islam memfasilitasi peran wali hakim guna menghindari hambatan bagi calon mempelai yang tidak memiliki wali yang sah untuk menikahkan. Ketentuan ini ditetapkan demi tercapainya kemaslahatan, khususnya apabila wali nasab enggan menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, yang dapat menimbulkan muḍarat di kemudian hari. Hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam: Kitab Nikah*, terj. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agency, jilid 5, cet. 2, 2000), hadis No. 1008.

<sup>13</sup> Abu Bakar,dkk “Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Wali Nikah Wanita” *AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 2023. hlm. 5.

<sup>14</sup> Miftahul Arifin, Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 286.

Selain itu, dalam menganalisis penelitian ini, kaidah fiqh yang digunakan sebagai alat analisis untuk menimbang dua kemudaratan, yaitu antara penggunaan wali hakim atau tetap mempertahankan wali nasab yang bermasalah, Kaidah fiqh yang digunakan adalah :

اذا تعارض مفسدان روعي اعظمهما ضررا بارتکاب  
اخطهما<sup>15</sup>

Dengan demikian, kedua kaidah fiqh tersebut tidak digunakan untuk membenarkan penggunaan wali hakim secara mutlak, tetapi sebagai landasan teoritik untuk menganalisis dan menimbang pilihan hukum yang paling sedikit mudaratnya. Kaidah fiqh ini menjadi dasar bagi peneliti dalam menilai praktik penggunaan wali hakim dalam penelitian ini dari perspektif hukum Islam.

## 2. Hukum Positif

Adapun secara yuridis, aturan-aturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam terkait hukum perkawinan pada prinsipnya merupakan penguatan kembali terhadap ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam penguatan tersebut juga terdapat penguraian lebih lanjut yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Dalam Pasal 23 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 143.

perpindahan wali nasab ke wali hakim dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, diantaranya; wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui keberadaan walinya atau ghaib, dan wali nasabnya adal atau enggan.<sup>16</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana peraturan tersebut dipraktikkan di KUA Kapanewon Sleman, Yogyakarta, terutama ketika terjadi perpindahan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim yang mana mempelai wanita yang menolak untuk dinikahkan oleh wali nasab. Oleh karena itu, pentingnya menggunakan teori hukum Islam dan hukum positif untuk menilai kesesuaian tindakan penghulu dalam menetapkan wali hakim dalam kasus seorang wanita yang menolak dinikahkan oleh wali nasab yang berhak, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta aturan yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menibulkan hipotesis awal, dengan dibantu, penelitian terdahulu, selanjutnya penelitian bisa diolah dan dianalisis

---

<sup>16</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 22.

yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>17</sup> langkah- langkah dalam metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki rumusan masalah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara memperolehnya dari fakta- fakta lapangan dengan tujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat.<sup>18</sup> Dalam hal ini data yang digunakan adalah pandangan para penghulu KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta dalam menangani kasus seorang wanita yang menolak untuk dinikahkan oleh wali nasab yang berhak.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisi dan disimpulkan.<sup>19</sup> Sifat deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti, yaitu pandangan

---

<sup>17</sup> Syafrida Hafni Sahir, “*Metodologi Penelitian*,” (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm.1.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House 1996), hlm. 115- 116.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke -19, hlm. 29.

para penghulu di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta terhadap penggunaan wali hakim dalam pernikahan seorang wanita yang masih memiliki wali nasab. Sifat deskriptif ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik yang terjadi di lingkungan serta bagaimana para penghulu menangani permasalahan tersebut.

Sementara itu, sifat analitik mengandung makna bahwa data yang diperoleh dari lapangan tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam menggunakan teori dan kaidah hukum Islam serta hukum positif yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama. Tujuannya adalah untuk menilai keabsahan dari praktik penggunaan wali hakim dalam kondisi di mana wali nasab sebenarnya masih ada, namun tidak digunakan karena adanya penolakan dari calon mempelai wanita.

### 3. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data Data penelitian primer adalah data-data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung atau dari sumber pertama.<sup>20</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa pendapat dari empat orang penghulu KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang mendukung, memperkuat dari data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah

---

<sup>20</sup> Abdul Fattah “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Medan: CV harfa Creatifve, 2023), hal. 34.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang undangan, buku-buku, Jurnal, serta literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara pada penelitian ini yaitu mewawancarai langsung para penghulu yang berjumlah empat orang yang ada di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang kasus pernikahan ini.

##### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sumber-sumber tulisan, seperti buku, laporan, risalah rapat, catatan harian, serta yang lainnya, yang mengandung data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah cara peneliti untuk mendokumentasikan baik berbentuk foto, berkas yang peneliti lakukan pada saat wawancara ke lokasi.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah penelitian ini. Pendekatan penelitian yuridis yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum seperti Kompilasi Hukum

---

<sup>21</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm. 114.

Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005. sementara pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan dengan pemahaman hukum Islam berdasarkan kaedah fiqhiyyah serta pendapat ulama (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali) mengenai keabsahan wali nikah pada kasus wanita yang menolak dinikahkan oleh wali nasab yang masih ada.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk mengolah dan memahami data hasil wawancara dari pandangan para penghulu KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta terhadap status wali hakim dalam pernikahan seorang wanita yang menolak untuk dinikahkan oleh wali nasab yang masih ada. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>22</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan dan pemilihan data dari catatan lapangan, yang berlangsung terus selama penelitian kualitatif. Proses ini dimulai sejak penentuan masalah, kerangka konseptual, dan metode pengumpulan data. Saat pengumpulan data, reduksi dilakukan melalui pengkodean, penemuan tema, dan pencatatan penting lainnya. Reduksi ini berlanjut hingga laporan akhir tersusun.

Reduksi data juga merupakan bagian dari analisis, yang bertujuan menajamkan dan mengorganisasi data agar kesimpulan bisa ditarik dengan jelas. Ini tidak berarti kuantifikasi, melainkan penyusunan data kualitatif secara sistematis, bisa melalui ringkasan, pengelompokan, atau bentuk lainnya. Kadang data bisa diubah menjadi angka, namun tidak selalu diperlukan.

### b. Penyajian Data

Miles & Huberman menyatakan bahwa penyajian data adalah cara menyusun informasi agar memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian ini dapat berupa matriks, grafik, jaringan, atau bagan yang membantu merangkum data secara terpadu dan mudah dipahami. Dengan begitu, peneliti dapat melihat pola yang muncul dan menentukan langkah analisis selanjutnya.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan proses penelitian. Kesimpulan perlu terus diverifikasi, baik melalui refleksi, peninjauan ulang catatan, diskusi dengan rekan, maupun perbandingan dengan data lain. Tujuannya untuk memastikan validitas dan ketepatan temuan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca serta memberikan arah dan batasan yang jelas dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti membagi pembahasan kedalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Setiap bab disusun guna membentuk alur pembahasan yang jelas yang dimulai dari latar belakang permasalahan hingga pada kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Bab kesatu*, merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah menguraikan mengapa topik mengenai status wali hakim dalam pernikahan seorang wanita yang masih memiliki wali nasab penting untuk diteliti, rumusan masalah menjabarkan pertanyaan penelitian sebagai fokus utama untuk dianalisa, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjawab atas rumusan masalah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam. telaah pustaka mengulas hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan,

kerangka teori menyajikan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data menguraikan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian serta teknik analisa data secara kualitatif dan induktif, dan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian yang disusun.

*Bab kedua*, membahas tentang konsep wali nikah dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Positif, yang meliputi pengertian wali nasab dan wali hakim, syarat dan rukun wali dalam pernikahan, serta pendapat 4 mazhab (Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi) dan juga konsep wali nikah yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

*Bab ketiga*, pada bab ini membahas praktik penggunaan wali hakim, pembahasan meliputi gambaran umum KUA Kapanewon Depok Sleman, prosedur penggunaan wali hakim, alasan calon pengantin menolak untuk dinikahkan oleh wali nasab, serta pendangan para penghulu KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogakarta, mengenai penggunaan wali hakim pada saat wali nasab masih ada.

*Bab keempat*, membahas tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pandangan penghulu di KUA Kapanewon Depok Sleman. Analisis mencakup penerapan teori hukum Islam (Kaidah Fiqh) dan hukum positif (KHI pasal 23, PMA No. 30 Tahun 2005) terhadap praktik di KUA Kapanewon Depok, serta perbandingan kedua sistem hukum dalam memandang status wali hakim.

*Bab kelima*, merupakan penutup. Yang pada bab ini akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga menjadi rujukan saran- saran dengan maksud dapat menjadi manfaat buat masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Seluruh penghulu di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta sepakat menempatkan wali nasab sebagai pihak utama dalam pernikahan, sedangkan wali hakim hanya digunakan secara terbatas sebagai solusi terakhir dan harus melalui putusan Pengadilan Agama sesuai pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun memiliki kesamaan dalam kepatuhan terhadap hukum positif, para penghulu menunjukkan perbedaan penekanan dalam pendekatan, mulai dari pendekatan formal-prosedural, pertimbangan psikologis dan moral, hingga pendekatan fiqh sosial dengan memilih kemuðaratatan yang lebih ringan. Dengan demikian, seluruh pandangan tersebut berpijak pada prinsip yang sama, yakni menjaga nasab, keharmonisan keluarga, serta melindungi hak dan kemaslahatan calon pengantin perempuan.
2. Dari perspektif hukum Islam, penggunaan wali hakim dalam kasus penolakan calon pengantin wanita terhadap wali nasab dapat dibenarkan berdasarkan kaidah *ad-dararu yuzalu* karena adanya muðarat psikologis, material, sosial, dan syar‘i, dengan mekanisme mediasi sebagai bentuk kehati-hatian fiqh. Berlandaskan kaidah “*iżā ta ‘āradat mafsadatān ru ‘iya a ‘zamahumā dararan bi irtikābi akhaffīhimā*”, peneliti menilai bahwa permasalahan antara calon pengantin perempuan dan wali nasab masih dapat diselesaikan melalui mediasi selama wali memenuhi syarat syar‘i. Penggunaan wali hakim sebelum wali nasab terbukti adal berpotensi menimbulkan kemuðaratatan yang


lebih besar karena berdampak pada hubungan nasab dan keluarga. Oleh karena itu, wali hakim diposisikan sebagai solusi terakhir apabila kemudaratan tidak lagi dapat dihindari. Dari sisi hukum positif, prosedur yang ditempuh telah sesuai dengan KHI dan PMA Nomor 30 Tahun 2005 melalui penetapan Pengadilan Agama. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai penolakan calon pengantin terhadap wali nasab menyebabkan kasus ini dikategorikan sebagai wali aðal meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan KHI agar lebih responsif terhadap praktik perkawinan kontemporer dan mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan.

## **B. Saran- saran**

1. Diharapkan adanya peninjauan ulang terhadap KHI, khususnya Pasal 23, agar mencakup ketentuan penolakan calon pengantin terhadap wali nasab. Selain itu, regulasi teknis dalam PMA perlu diperjelas agar prosedur mediasi dan penetapan wali hakim lebih sesuai dengan kebutuhan kasus kontemporer.
2. Dalam memutuskan perkara perpindahan wali, hakim perlu mempertimbangkan fakta substantif dalam kasus perpindahan wali, tidak hanya berpegang pada kategori formal “wali aðal”, sehingga putusan lebih sesuai dengan fakta lapangan.
3. Diharapkan untuk petugas KUA membuat pedoman teknis yang lebih rinci terkait penggunaan formulir N7 untuk menghindari terjadinya kesalahan

klasifikasi perkara, terutama dalam membedakan antara *wali* adal dengan *penolakan dari calon pengantin*. Standarisasi ini membantu memastikan akurasi administrasi sebelum diajukan ke Pengadilan Agama

4. Bagi pembaca maupun peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk studi selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-qur'an/Ulum al-qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2019.

### 2. Al- Hadis/ Ulum al- Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2016.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Riyadh: Dar as-Salam, 1999.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam: Kitab Nikah*, terj. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agency, jilid 5, cet. 2, 2000.

### Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al- Fiqhiyyah*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafido Group, 1998.

Ahmad Yatim, "Persepsi Masyarakat Terhadap Wali Nikah Di Kua Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)", *Tesis Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung*, 2020.

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Arifin, Miftahul, Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* Surabaya: Citra Media, 1997.

Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006

Innani Rahmawati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.133/Pdt.P/2022/Pa.Clp.)" *skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2023.

Jabbar, Abdul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sanbudaya Kota Mataram)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram 2022.

Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.

Mujimi Abdul Jabar, "Hak Gadis Dalam Pernikahan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Perspektif Maslahah Mursalah (Studi putusan Nomor. 3/Pdt.p/2022/PA.Bjr)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Safitri, Nova Eliza, "Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)", *Skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021.

Sari Ayu Mulia," Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)"*Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020.

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1958.

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 9, alih Bahasa Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## 1. Perturan Perundang- undangan

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam*, Jakarta:1985, 1986.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

## 2. Jurnal

Bakar, Abu, dkk, Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Wali Nikah Wanita, *AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1 2023.

Inayatillah, Revi, Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam, *Jurnal Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No.1 2024.

Lina Nur Anisa, Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern, *The Jure: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1(2024),

Nur, Faizah, Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol.2 No.2 2024.

Pattiasina, Nurjani Mutiara dan Arianto, Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri), *Jurnal JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No.1 2024.

Solahudin, Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No.1 2023.

Taufik Hidayat,dkk, *WALI NIKAH MENURUT PENDAPAT EMPAT MAZHAB*, Mimbar Akademika Vol.9 No.2 2024

### **3. Lain- Lain**

Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Medan: CV harfa Creatifve, 2023.

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press,2021.

Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,cet ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013

### **4. Wawancara**

Wawancara dengan Kepala KUA Kapanewon Depok Abu Hanifah, di Kantor KUA Kapanewon Depok, 4 November 2025.

Wawancara dengan Nurul Amri, penghulu di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, 4 November 2025.

Wawancara dengan Maskur Ashari, penghulu di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, 4 November 2025.

Wawancara dengan Rifki Azka, penghulu di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, di KUA Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, 4 November 2025.